



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi hadhanah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxx, Tempat / tanggal lahir Temanggung / 10 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H., M. Haidar Fazlurrahman, S.H, dan Maulida Arrohmah, S.H;** Advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, alamat elektronik [idawhlawyer@gmail.com](mailto:idawhlawyer@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor 130/ADV/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat / tanggal lahir Temanggung / 31 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 14 Maret 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 09 Oktober 2009 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Agama tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 176/21/X/2009 tertanggal 09-10-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
  - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Temanggung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
  - b. Pada bulan Oktober tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Temanggung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
  - c. Pada bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
  - d. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
  - e. Namun sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 4 (empat) tahun 3

Halaman 2 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TEMANGGUNG;

3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **Xxxxx** lahir pada tanggal 29-09-2010.

b. **Xxxxx** lahir pada tanggal 31-03-2016.

Saat ini keduanya ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga terjadi pertengkaran;

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan dan hidup berpisah sampai saat ini.

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.

Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

8. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



9. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, lahir pada tanggal 31-03-2016 saat ini baru berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan, masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat selaku ibu kandungnya. Dan dikarenakan sempat terjadi perebutan anak, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pengasuhan anak. Penggugat sangat menginginkan untuk dapat mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) "*Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*" dan sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (a) : "*Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak anak dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :*

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, lahir pada tanggal 31-03-2016 diberikan kepada Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, lahir pada tanggal 31-03-2016 diberikan kepada Penggugat;

4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H., M. Haidar Fazlurrahman, S.H, dan Maulida Arrohmah, S.H;** Advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, alamat elektronik [idadwhlawyer@gmail.com](mailto:idadwhlawyer@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor 130/ADV/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa, Tergugat hadir secara *in personae* di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator H. Masrukhin, S.H., M.Ag., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Maret 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 April 2024 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun berhasil sebagian, dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, dan berkenaan dengan tuntutan hadhanah dari Penggugat, bersepakat

Halaman 5 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan keduanya yang ditandatangani di depan hakim mediator tertanggal 02 April 2024, dan mohon dikuatkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerima dan membaca surat gugatan Penggugat, serta telah mengerti maksud dan tujuan gugatan tersebut;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 09 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3. Bahwa posita gugatan angka 2 huruf a, b, c, d, dan e, Tergugat akui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa posita gugatan angka 3, Tergugat akui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;
5. Bahwa posita gugatan angka 4, Tergugat akui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana benar sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena bertengkar disebabkan ekonomi, Tergugat akui belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya serabutan hingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa posita gugatan angka 5, dan 6, Tergugat akui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana benar sejak bulan Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu hingga kini pisah rumah, dan keluarga juga sudah pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan, dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawaban semula;

Halaman 6 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan, meski telah diperintahkan langsung maupun telah kembali dipanggil melalui relaas panggilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah *dinazagelen* Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 176/21/X/2009, tanggal 09 Oktober 2009. Bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 678.0232509, atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 April 2016, bermeterai cukup telah *dinazagelen* Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/140/III/YAN.2.3/2024/SEK PARAKAN, tanggal 13 Maret 2024, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Parakan, bermeterai cukup telah *dinazagelen* Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Xxxxx, Rt 009, Rw 003, Kel/Desa Xxxxx,

Halaman 7 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Oktober 2009;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, pernah dirumah orangtua Tergugat, kemudian pernah tinggal di rumah saksi, terakhir keduanya pindah dan tinggal bersama di rumah milik keduanya yang dibangun bersama-sama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu keduanya mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

**2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Xxxxx, Rt 009, Rw 003, Kel/Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga keduanya tinggal bersama di rumah milik keduanya yang dibangun bersama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu keduanya mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat, dan juga ikut terlibat langsung dalam upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Temanggung, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Temanggung, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasa Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H., M. Haidar Fazlurrahman, S.H, dan Maulida Arrohmah, S.H; Advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, alamat elektronik [idawhlawyer@gmail.com](mailto:idawhlawyer@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor 130/ADV/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, dengan demikian maksud Pasal 123 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H., M. Haidar Fazlurrahman, S.H, dan Maulida Arrohmah, S.H., kuasa secara khusus, telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/ VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, kuasa hukum Penggugat yang bernama Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H., M. Haidar Fazlurrahman, S.H, dan

Halaman 11 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulida Arrohmah, S.H., sebagai kuasa khusus mempunyai landasan *legalistik* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator H. Masrukhin, S.H., M.Ag., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Maret 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 April 2024 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun berhasil sebagian, dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, dan berkenaan dengan tuntutan hadhanah dari Penggugat, bersepakat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan keduanya yang ditandatangani di depan hakim mediator tertanggal 02 April 2024, dan mohon dikuatkan dalam putusan, dengan demikian Pasal 130 HIR., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, hingga puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2019 Penggugat pergi dari rumah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, meski telah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1 hingga 6 telah diakui oleh Tergugat secara sempurna. Sehingga majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meski telah diakui kebenarannya dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat, oleh karena pokok perkara adalah guatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *Jo.* Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan "*barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*";

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan meski telah diperintahkan langsung maupun kembali dipanggil melalui relas panggilan oleh Jurusita, dan tidak pula

Halaman 13 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kuasanya yang sah, maka meski tanpa kehadiran Tergugat, pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, hingga P.4, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar saat ini Penggugat berdomisili sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

Halaman 14 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan secara materiil bukti tersebut pada dasarnya bukanlah bukti adanya pernikahan karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka majelis menilai alat bukti P.2 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak anak kedua Penggugat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berkenaan dengan hak asuh anak, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara materiil alat bukti *a quo* benar membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama telah berusia 13 tahun, sedangkan P.3 sebagai bukti anak kedua yang saat ini berumur 8 tahun, dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat selaku ibu kandungnya juga memiliki sikap yang baik dan tidak pernah tercatat melakukan tindakan yang melawan hukum, serta menuntut adanya hak asuh anak kedua, maka bukti P.3 dan P.4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, oleh karenanya alat bukti P.3 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 15 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat mengenai posita angka ke-2, ke-3, ke-4, yaitu tentang Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan tinggal bersama dalam satu kediaman, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2019 yang lalu dan keduanya juga sudah sering didamaikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-2, ke-3, ke-4, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 16 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Pengadilan Agama Temanggung;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak bulan Juni 2019 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan adanya fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 tepatnya selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

يَوْمِنُ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 tepatnya selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Temanggung, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal

Halaman 19 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana dinyatakan dalam huruf C. Rumusan Kamar Agama pada angkat 1 “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, hal mana dalam faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi ‘Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yaitu;

فاعن ا ختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf

Halaman 20 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف الزوج  
وكان الايد أ مما لا يطا ق معه د وا م العشرة بين امثا لها  
وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه با ئنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat ) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh atas anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, dimana telah pula adanya kesepakatan sebagian dalam mediasi, bahwasanya tidak hanya satu orang anak melainkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Xxxxx(P), lahir tanggal 29 September 2010**, dan **Xxxxx (P), lahir tanggal 31 Maret 2016**, berada dalam asuhan Penggugat, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski tuntutan hak asuh hanya untuk anak nomor 2 (dua) tersebut diatas, namun telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi sebagaimana laporan mediasi dan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani keduanya dihadapan mediator tanggal 02 April 2024, tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) "bahwa hak asuh (hadhonah) kedua orang anak Para Pihak diberikan kepada Pihak Pertama (Penggugat) dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut, serta Tergugat memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan"; dan Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut diatas, maka tuntutan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwasanya kesepakatan *a quo* telah dibuat dihadapan hakim mediator kemudian ditandatangani kedua belah pihak yang telah dibuat dan berlaku bagi keduanya (*facta sunt servanda*) *vide*. Pasal; 1338 KUHPerdara, maka secara formil dan materil majelis hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk patuh dan taat melaksanakan hasil mediasi *a quo*, serta menganggap surat kesepakatan sebagian tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikuatkan dalam putusan, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk patuh dan mentaati isi surat kesepakatan sebagian dihadapan mediator tanggal 02 April 2024 tersebut, serta menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015-Rumusan Kamar Agama-14 *jo*. SEMA Nomor 1 tahun 2017-Rumusan Kamar agama-C-4. Maka majelis menetapkan kembali dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo*. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 22 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator tanggal 02 April 2024;
4. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sebagaimana pada angka ke-3 amar putusan ini, sebagai berikut:
  - 4.1 Dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Xxxxx(P)**, lahir tanggal **29 September 2010**, dan **Xxxxx (P)**, lahir tanggal **31 Maret 2016**, dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
  - 4.2 Menghukum Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
  - 4.3 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 4.1 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 H oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, sebagai ketua majelis **Foad Kamaludin, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Susiyanto Joko Sulisty, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

ttd.

**Foad Kamaludin, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd.

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Susiyanto Joko Sulisty, S.H**

Rincian biaya perkara:

|                  |  |
|------------------|--|
| 1. PNBP          |  |
| - Pendaftaran    | Rp 30.000,00   |
| - PNBP Panggilan | Rp 20.000,00   |
| - Redaksi        | Rp 10.000,00   |
| 2. Proses        | Rp 75.000,00   |
| 3. Panggilan     | Rp 40.000,00   |
| 4. Sumpah        | Rp 100.000,00  |
| 5. Meterai       | Rp 10.000,00   |
| J u m l a h      | Rp 285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 24 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Tmg